

## ABSTRAK

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan sebagai kejahatan dalam bentuk perbudakan masa kini dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Di era perkembangan semakin berkembangnya zaman tindak kriminal semakin meningkat, terutama di Indonesia tuntutan ekonomi sering kali dijadikan alasan utama dan jalan untuk seseorang melakukan tindakan kriminal. Di masa pandemi seperti ini banyak sekali melemahnya perekonomian, kejahatan perdagangan orang yang merupakan kejahatan transnasional atau transnational crime telah menjadi perhatian global negara bagian di dunia. Khususnya untuk Indonesia dalam rangka menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang kita menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pembantasan tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui serta menganalisis faktor yang menyebabkan korban terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dan mengetahui upaya penangkapan tindak pidana kriminologi perdagangan orang. Dan menganalisis dampak negatif yang mempengaruhi korban dan lingkungan sekitarnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, data yang digunakan ialah data primer. Teknik analisis yang digunakan dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah tindak pidana perdagangan orang yang dilihat dalam perspektif kriminologis dapat dikaitkan dengan berbagai banyak hal, diantaranya kurangnya kesadaran kemiskinan, rendahnya pendidikan, keinginan cepat kaya, faktor budaya, penegakan hukum. Penanggulangan perdagangan orang dapat digolongkan menjadi dua macam. Upaya penanggulangan secara preventif ialah segala upaya untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan, dan upaya penanggulangan secara represif ialah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Dalam membrantas dan mengurangi *trafficking* memerlukan juga kerja sama lintas negara. Selain itu penyediaan perangkat hukum yang memadai untuk untuk skala internasional, regional bahkan lokal juga penegakan hukum oleh aparat hukum untuk menghambat laju peregrakan jaringan *trafficking*.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Kriminologi**

## **ABSTRACT**

*Human trafficking is a crime in the form of modern slavery and is a violation of human right. The era of development, the era of crime is increasing, especially in Indonesia, economic demands are often used as the main reason and way for someone to commit a crime. During a pandemic like this, there are so many economic slowdowns, the crime of trafficking in persons which is a transnational crime has become a global concern for states in the world. Especially for Indonesia, in order to ensnare the perpetrators of the criminal act of trafficking in persons, we use Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in persons. Trafficking in person.*

*The purpose of this study is to identify and analyze the factors that cause victims to be involved in the criminal act of trafficking in persons and to determine the efforts to arrest the criminology of trafficking in persons. And analyze the negative impacts that affect the victim and the surrounding environment.*

*This study uses a normative juridical legal research method, the data used is primary data. The analysis technique used is a qualitative approach.*

*The results of this study are the crime of trafficking in persons viewed from a criminological perspective can be associated with many things, including lack of awareness of poverty, low education, desire to get rich quick, cultural factors, law enforcement. Countering trafficking in persons can be classified into two types. Preventive countermeasures are all efforts to reduce the space and opportunity for crime to be committed, and repressive countermeasures are actions taken by law enforcement officers after a crime or crime has occurred, in eliminating and reducing trafficking, cross-country cooperation is also required. In addition, the provision of adequate legal instruments for international, regional and even local scales as well as law enforcement by law enforcement officers to hinder the rate of trafficking network expansion.*

**Keywords: Crime, Trafficking in Persons, Criminology**